



**P U T U S A N**

**Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adham Jahri bin Muhammad Jahri;  
Tempat lahir : Balange;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/21 Maret 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lacepeng, Desa Ulubalang, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2021, kemudian diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Alamsyah, S.H., dan kawan, Penasihat Hukum yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 32/Pen.PH/Pid/2021/PN Snj. tanggal 19 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 52/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 52/Pid.Sus/2020/PN Snj. tanggal 13 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snj.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adham Jahri bin Muhammad Jahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Adham Jahri bin Muhammad Jahri selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) saset yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,74 gram;
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Evolution warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa ADHAM JAHRI Bin MUHAMMAD JAHRI pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di kamar Hotel Raihan dijalan Petta Ponggawae Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni tanpa hak atau



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH.TAYEB (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Hotel Raihan di Jalan Petta Ponggawae Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai sering terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga saksi Agustang Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan saksi Sudarman Tayeb Bin Muh.Tayeb langsung mendatangi Hotel tersebut di kamar 206 yang saksi Agustang Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan saksi Sudarman Tayeb Bin Muh.Tayeb curigai kemudian saksi Agustang Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan saksi Sudarman Tayeb Bin Muh.Tayeb masuk kedalam kamar dan menemukan Terdakwa sedang duduk main Handphone kemudian saksi Agustang Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan saksi Sudarman Tayeb Bin Muh.Tayeb melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan di kantong celana levis sebelah kiri barang bukti 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Evolusion warna merah berisi 3 (tiga) sachet klip plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik pembungkus kosong;
- Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Lelaki Ardi (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kampung Karamae Kel.Pancaitana Kec.Salomekko Kab.Bone sebanyak 1 (satu) sachet yang berisi 3 (tiga) sachet shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan;
- Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa 3(tiga) sachet plastik berisikan kristal yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Evolution warna merah, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB: 2143/NNF/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 disimpulkan bahwa 3(tiga) sachet narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1775 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,1368 gram, adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol urine milik Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA);

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ADHAM JAHRI Bin MUHAMMAD JAHRI pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di kamar Hotel Raihan di Jalan Petta Ponggawae Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH.TAYEB (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Hotel Raihan di Jalan Petta Ponggawae Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai sering terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga saksi Agustang Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan saksi Sudarman Tayeb Bin Muh.Tayeb langsung mendatangi Hotel tersebut di kamar 206 yang saksi Agustang Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan saksi Sudarman Tayeb Bin Muh.Tayeb curigai kemudian saksi Agustang Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan saksi Sudarman Tayeb Bin Muh.Tayeb masuk kedalam kamar dan menemukan Terdakwa sedang duduk main Handphone kemudian saksi Agustang Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan saksi Sudarman Tayeb Bin Muh.Tayeb melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan di kantong celana levis sebelah kiri barang bukti 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Evolusion warna merah berisi 3 (tiga) sachet klip plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik pembungkus kosong;
- Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Lelaki Ardi (Daftar Pencarian Orang)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kampung Karamae Kel.Pancaitana Kec.Salomekko Kab.Bone sebanyak 1 (satu) sachet yang berisi 3 (tiga) sachet shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan;

- Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa 3(tiga) sachet plastik berisikan kristal yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Evolution warna merah, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2143/NNF/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 disimpulkan bahwa 3(tiga) sachet narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1775 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,1368 gram, adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA);
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa ADHAM JAHRI Bin MUHAMMAD JAHRI pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di kamar Hotel Raihan di Jalan Petta Ponggawae Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai,, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH.TAYEB (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Hotel Raihan di Jalan Petta Ponggawae Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai sering terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga saksi Agustang Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan saksi Sudarman Tayeb Bin Muh.Tayeb

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi Hotel tersebut dikamar 206 yang saksi Agustang Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan saksi Sudarman Tayeb Bin Muh.Tayeb curigai kemudian saksi Agustang Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan saksi Sudarman Tayeb Bin Muh.Tayeb masuk kedalam kamar dan menemukan Terdakwa sedang duduk main Handphone kemudian saksi Agustang Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan saksi Sudarman Tayeb Bin Muh.Tayeb melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan di kantong celana levis sebelah kiri barang bukti 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Evolusion warna merah berisi 3 (tiga) sachet klip plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik pembungkus kosong;

- Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Lacepeng Desa Ulubalang Kec.Salomekko Kab.Bone dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pirex kemudian Terdakwa bakar lalu Terdakwa isap secara berulang ulang sampai shabu tersebut habis didalam pirex. Setelah itu Terdakwa bersiap-siap menuju sinjai untuk menemui istri Terdakwa di hotel Raihan kamar 206 di jalan petta Ponggawae Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;

- Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Lelaki Ardi (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kampung Karamae Kel.Pancaitana Kec.Salomekko Kab.Bone sebanyak 1 (satu) sachet yang berisi 3 (tiga) sachet shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan;

- Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa 3(tiga) sachet plastik berisikan kristal yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Evolution warna merah, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2143/NNF/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 disimpulkan bahwa 3(tiga) sachet narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1775 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,1368 gram, adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUSTANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di Hotel Raihan yang beralamat di Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di dalam kamar nomor 206 Hotel Raihan, Saksi dan Saksi Sudarman Taiyeb bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Avolution warna merah yang berisi 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik kosong yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi diketahui pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Karamae, Kelurahan Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, Terdakwa bertemu dengan Ardi untuk membeli 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Lacepeng, Desa Ulubalang, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, lalu pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 00.00 WITA Terdakwa menuju ke Hotel Raihan untuk menemui istri dan anaknya yang sedang menginap di kamar nomor 206;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Ardi adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung *metamfetamina*;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. SUDARMAN TAIYEB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di Hotel Raihan yang beralamat di Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di dalam kamar nomor 206 Hotel Raihan, Saksi dan Saksi Agustang bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Avolution warna merah yang berisi 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik kosong yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Karamae, Kelurahan Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, Terdakwa bertemu dengan Ardi untuk membeli 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Lacepeng, Desa Ulubalang, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, lalu pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 00.00 WITA Terdakwa menuju ke Hotel Raihan untuk menemui istri dan anaknya yang sedang menginap di kamar nomor 206;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Ardi adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung *metamfetamina*;
3. WIDYAH ASTUTI, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Hotel Raihan milik Saksi yang beralamat di Jalan Petta Ponggawae,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Agustang dan Saksi Sudarman Taiyeb bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai mendatangi Hotel Raihan untuk melakukan penangkapan terhadap salah satu tamu hotel, sehingga sekira pukul 01.30 WITA bertempat di dalam kamar nomor 206 Hotel Raihan, Saksi dan Saksi Agustang bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Avolution warna merah yang berisi 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik kosong yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Karamae, Kelurahan Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, Terdakwa bertemu dengan Ardi untuk membeli 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Lacepeng, Desa Ulubalang, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, lalu pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 00.00 WITA Terdakwa menuju ke Hotel Raihan yang beralamat di Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk menemui istri dan anaknya yang sedang menginap di kamar nomor 206;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di kamar nomor 206 Hotel Raihan, Terdakwa yang sedang menginap bersama istri dan anaknya tiba-tiba didatangi oleh Saksi Agustang dan Saksi Sudarman Taiyeb bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Avolution warna merah yang berisi 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik kosong yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snj.



- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Ardi adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Mei 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan H., S.Pd., menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 2143/NNF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 4858/2021/NNF berupa 3 (tiga) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,1775 (nol koma seribu tujuh ratus tujuh puluh lima) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 4859/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-176/VI/2021/BNNP tanggal 24 Juni 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan Terdakwa dapat menjalani rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) klip plastik kosong;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Avolution warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di dalam kamar nomor 206 Hotel Raihan yang beralamat di Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Agustang dan Saksi Sudarman Taiyeb bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Avolution warna merah yang berisi 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik kosong yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Karamae, Kelurahan Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, Terdakwa bertemu dengan Ardi untuk membeli 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Lacepeng, Desa Ulubalang, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, lalu pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 00.00 WITA Terdakwa menuju ke Hotel Raihan untuk menemui istri dan anaknya yang sedang menginap di kamar nomor 206;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Ardi adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Mei 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan H., S.Pd., menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 2143/NNF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 4858/2021/NNF berupa 3 (tiga) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,1775 (nol koma seribu tujuh ratus tujuh puluh lima) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 4859/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-176/VI/2021/BNNP tanggal 24 Juni 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba dan Terdakwa dapat menjalani rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap penyalah guna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan: "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut";

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang menyangkut penyaluran narkotika tidak dilakukan oleh pedagang besar farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau sudah pasti dilakukan secara tanpa hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di dalam kamar nomor 206 Hotel Raihan yang beralamat di Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Agustang dan Saksi Sudarman Taiyeb bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga berdasarkan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Avolution warna merah yang berisi 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) klip plastik kosong yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Karamae, Kelurahan Pancaitana, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, Terdakwa bertemu dengan Ardi untuk membeli 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Lacepeng, Desa Ulubalang, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, lalu pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 00.00 WITA Terdakwa menuju ke Hotel Raihan untuk menemui istri dan anaknya yang sedang menginap di kamar nomor 206;

Meimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Ardi adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkoba jenis sabu padahal untuk hal itu Terdakwa tidak mempunyai izin sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalah guna dalam pasal ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Mei 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan H., S.Pd., menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 2143/NNFV/2021 tanggal 17 Mei 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 4858/2021/NNF berupa 3 (tiga) klip plastik yang berisi kristal bening





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,1775 (nol koma seribu tujuh ratus tujuh puluh lima) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 4859/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R/TAT-176/VI/2021/BNNP tanggal 24 Juni 2021 dengan hasil rekomendasi terhadap Terdakwa, yaitu tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan Terdakwa dapat menjalani rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, dengan demikian unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) klip plastik kosong, dan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Avolution warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Adham Jahri bin Muhammad Jahri tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) klip plastik kosong;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Avolution warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hedyana Adri Asdiwati, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Rozalina Abidin, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)